

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi pada anak-anak adalah kejahatan kesusilaan yang telah mengarah pada kejahatan seksual (*sexual offense*) dan khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan yang dalam yuridis yang diartikan sebagai peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman¹.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negative

1. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat.
2. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.
3. Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat.

¹ Jurnal. Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia & Syaiful Munandar. faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin sama terhadap anak oleh pelaku tindak pidana dewasa. 2023. Volume 1

Beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.

Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan, dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang dan menyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia.sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk.Kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanyadalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul. Kejahatan merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat.

Salah satunya adalah kejahatan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai kejahatan seksual. Salah satu yang telah diatur dalam KUHP adalah perbuatan cabul homoseksual. Bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin misalnya perbuatan sodomi.

Masyarakat dalam memproteksi atau melindungi diri dari pelanggaran hak dan hukum, baik dilakukan orang lain, kelompok terorganisasi, negara, dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Pembangunan hukum yang ideal bertujuan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat., Salah satu kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana cabul terhadap anak.

Kasus - kasus pencabulan terhadap anak, banyak ditemukan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terjadi pada siapa saja diantaranya melibatkan teman, saudara, bahkan orang tua yang sewajarnya melindungi dan mengasihi orang terdekatnya. Permasalahan perbuatan cabul dalam masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pasangan dengan jenis kelamin yang sama menjadi patologi sosial.

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan ancaman pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama terhadap orang yang belum dewasa, bukan sesama orang dewasa. Terlebih misalnya seorang yang berada dalam perkawinan yang sah dimana pasangannya melakukan perbuatan cabul dengan orang dewasa yang memiliki jenis kelamin yang sama, maka Ia tidak bisa membuat aduan dengan ketentuan pidana tentang perzinahan. Rumusan delik yang mengatur tentang perzinahan tidak bisa diterapkan terhadap perbuatan cabul antara orang dewasa yang dengan kata lain, seseorang yang melakukan delik ini kepada seorang anak (korbannya anak).

Selain itu delik mengenai perzinahan yang telah juga tidak bisa diterapkan pada perbuatan cabul pasangan sesama jenis. Dalam teori hukum, dikenal ajaran “hukum sebagai alat rekayasa sosial”, hukum mengatur masalah dalam masyarakat. Meskipun, intervensi dalam masalah ini akan dianggap sebagai intervensi negara dalam hak pribadi.

Perkembangan sosio kultural lain yang ada di masyarakat menunjukkan satu gejala, yaitu ada orang yang melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama. Pasal tersebut perilaku cabul sesama jenis bisa diindentikkan dengan homoseksual dan pelanggaran dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi pelaku homoseksual terhadap anak di bawah umur. Perlindungan terhadap hak anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu pada Pasal 28B,11

hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (2) beberapa perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.

Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Menurut praktisi dan pengamat pendidikan, Seto Mulyadi tahun 2011-2015, dari total kasus kejahatan terhadap anak, lebih dari separuhnya adalah kasus kejahatan seksual yang sebagian besar dilakukan di sekolah. Hal ini sangat ironis mengingat anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan kita lindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2)

UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B UUD 1945 ayat (2) tersebut, telah dinyatakan dengan tegas bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap anak dan pemerintah wajib melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak.

Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara¹⁵ Tindak pidana cabul terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan.¹⁶ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbn tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Penetapan Ketua Majelis Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2019/PN Cbn tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa; Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menyatakan terdakwa HASANUDIN Bin KASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang diatur dan diancam dalam pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).

Tabel I
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket-
1.	Nomor: 74/Pid.Sus/2019/PN Cbn	Hasanudin bin Kasan	<p>Dakwaan ke-satu</p> <p>Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</p> <p>Dakwaan ke-dua</p> <p>pasal 292 KUHP;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin Bin Kasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” yang diatur dan diancam dalam pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDIN Bin KASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Hasanudin Bin Kasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di</p>	Inkracht

				3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).	tahan; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
2.	Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms	Terdakwa Bm	<p>Dakwaan ke-satu</p> <p>Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP.</p> <p>Dakwaan ke-dua</p> <p>Pasal 292 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Bm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan anak dibawah umur dengan sesama jenis secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Bm Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Beberapa Kali”, Sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 17 (Tujuh Belas) Tahun Dan Pidana Denda Sejumlah Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) Dengan Ketentuan Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 6 (Enam) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan</p>	Inkracht

				<p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan; Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).</p>	
3.	Nomor 197/Pid.Sus /2017/PN Grt	Wawan Bin (Alm.) Aja;	<p>Dakwaan Primair:</p> <p>Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;</p> <p>Dakwaan Subsidair:</p> <p>Pasal 292 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;</p>	<p>1. Menyatakan ia terdakwa Wawan Bin Aja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri –sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wawan Bin (Alm.) Aja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Wawan Bin (Alm.) Aja dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dender tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;</p>	Inkracht

				<p>Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Wawan Bin Aja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;</p>	
4.	Nomor 149/Pid.Sus /2016/PN Met	Sagiman Als. Gimman Bin Tupar	<p>Dakwaan ke-satu:</p> <p>Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sagiman Bin Tupar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sagiman Bin Tupar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditangkap</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sagiman Als. Gimman Bin Tupar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sagiman Als. Gimman</p>	Inkracht

		<p>Perlindungan Anak.</p> <p>Dakwaan ke-dua</p> <p>dalam Pasal 292 KUHPidana;</p>	<p>dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sagiman Bin Tupar sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,00 (dua ribu rupiah) ;</p>	<p>Bin Tupar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana pengganti selama 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	---	--

5.	Nomor: 442/Pid.Sus /2018/PN.Jk t.Pst.	Wahyu Putratama Oktalima	<p>Dakwaan ke-satu:</p> <p>Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002</p> <p>Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Dakwaan ke-dua:</p> <p>Pasal 292 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Wahyu Putratama Oktalima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” sebagaimana melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Putratama Oktalima berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Putratama Oktalima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Putratama Oktalima dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	Inkracht
----	--	--------------------------------	---	--	---	----------

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis”

B. Rumusan Masalah

Faktor-Faktor apa yang menjadi penyebab terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis.

b) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap orang atau masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan sesama jenis.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Sesama Jenis”** Berdasarkan pada penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan website penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut.

- | | |
|-----------------|---|
| Nama | Arifin Boik (05310125) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |
| Judul | Deskripsi tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak dibawah umur dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di Pengadilan Negeri klas I A Kupang |
| Rumusan Masalah | Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan anak. |
- | | |
|-------|--|
| Nama | Yohandra Tulle (14310184) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2020) |
| Judul | Pemberian bantuan Hukum kepda tersangka pada tingkat penyidikan dalam kasus percabulan dan persetujuan anak dibawah umur di Polsek Maulafa |

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa penyidik tidak menunjuk penasehat hukum kepada tersangka percabulan dan persetubuhan anak dibawah umur sebagai pasal 56 KUHAP ? 2. Bagaimana akibat hokum tidak diajukan penasehat hokum oleh penyidik dalam kasus tersebut.
3. Nama	Angela Diratninobel Smosir (12310132) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2016)
Judul	Tinjauan kriminologis tindak pidana seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur.
Rumusan Masalah	Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana seksual oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur.
4. Nama	Deni Kaqpading Maramba (16311204) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2020

Judul	Tinjauan kriminologis tentang kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga kota kupang.
Rumusan Masalah	Faktor - faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga
5. Nama	Yohanes Samau (06310119) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2012
Judul	Deskripsi tentang proses penyidikan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hokum alor.
Rumusan Masalah	Mengapa penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak belum dilanjutkan sampai pada tingkat penuntutan
6. Nama	Nitanael Ndun (01310107) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2004
Judul	Deskripsi tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur

berdasarkan pasal 290 KUHP di pengadilan negeri
Klas 1A Kupang (suatu kajian kriminologi)

Rumusan Masalah	Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur
7. Nama	Alfiano Ch. Loa (19310123) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2023
Judul	Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Cara pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak ?2. Bagaimana Cara pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak ?3. Apa akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak ?
8. Nama	Yori Tasekeb (00310078) Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2005

Judul	Deskripsi tentang pelaksanaan perlindungan khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di wilayah Polresta Kupang.
Rumusan Masalah	Bagaimana pelaksanaan perlindungan khusus dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana anak.
9. Nama	Amos Melyanus Eldy Tahun (04310824) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2007
Judul	Suatu tinjauan kriminologis tentang penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur di wilayah hokum polresta timor tengah selatan.
Rumusan Masalah	Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan terjadi diwilayah hokum polresta timor selatan.

10. Nama	Erna Surianti Kale Pinga (14310205) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2016
Judul	Tinjauan sosilogi hokum terhadap peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak (studi khusus wilayah hokum polresta kupang kota).
Rumusan Masalah	Faktor-faktor apakah secara sosiologi yang menyebabkan meningkatkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hokum polresta kupang kota.
11. Nama	Yerry Nataniel Asone (01310159) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006
Judul	Deskripsi tentang faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di wilayah hokum pengadilan negeri Klas 1A Kupang ditinjau dari Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Rumusan Masalah	Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan

seksual terhadap anak dibawah umur.

12. Nama	Dominggus Kallehia (19131159) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2023
Judul	Deskripsi tentang motif, modus, akibat hkum tindak pidana percabulan terhadap anak.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaiman motif pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak ?2. Bagaiman Modus pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak ?3. Apa akibat hokum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak ?

13. Nama	Kristine Wetangtera (01300136) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2007
----------	--

Judul	Deskripsi terntang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak dibawah umur
-------	--

	diwilayah hukum Pengadilan Negeri Soe
Rumusan Masalah	1. Perbedaan penerapan sanksi kepada tindak pemerkosaan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap anak dibawah umur pada Pengadilan Negeri Soe
14. Nama	Fresna Yunita Messak (16310912) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2009
Judul	Tinjauan kriminologi meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota kupang (studi kasus di Pengadilan Negeri Kupang)
Rumusan Masalah	1. Faktor – faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Kupang 2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Kupang
15. Nama	Naldi Novance Benu (15310231) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019
Judul	Tinjauan hukum terhadap tuntutan dan putusan atas

	<p>pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak diwilayah Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kupang</p> <p>Bagaimana putusan Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Klas IA Kupang</p>
Rumusan Masalah	
16. Nama	Ananda Jayadi (18310049) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2021
Judul	Deskripsi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak
Rumusan Masalah	1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak
17. Nama	Daniel Mabilehi (08310159) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2013
Judul	Deskripsi tentang pencabulan oleh anak dibawah umur didaerah Kota Kupang
Rumusan Masalah	Factor apa yang menyebabkan sehingga anak dibawah umur melakukan pencabulan

18. Nama	Mirusen D. Toislaka (03310254) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2008
Judul	Tinjauan viktimologi terhadap terejadinya tindak pidana pencabulan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang
Rumusan Masalah	Peran korban terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang
19. Nama	Andrew Sinlaeloe (01310143) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006
Judul	Tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak pidana pencabulan oleh ayah kandung diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kuapang
Rumusan Masalah	Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang
20. Nama	Samosir Angela (13313847) Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2016

Judul	Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana pencabulan yang dilakuka oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur
Rumusan Masalah	Factor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur